



**PUTUSAN**

**Nomor X/PID.ANAK/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 1 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak berhadapan dengan hukum telah ditahan dalam tahanan (LPKS) Ogan Ilir oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhadapan dengan hukum di persidangan Tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum .Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 24 September 2024, orang tua dan Pembimbing kemasyarakatan sedangkan ditingkat Banding Anak berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Anak berhadapan dengan hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Regi Putra Pratama Als Regi Bin Alam Firdaus pada hari pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Toko Pakaian Carla di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak berhadapan dengan hukum kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum diajak saksi Regi Putra Pratama untuk pergi membeli rokok di Jalan Padat Karya Kota Prabumulih setelah

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama selesai membeli rokok Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung pergi ke arah patung Kuda sekira pukul 23.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama menunggu di dekat patung kuda kemudian pada saat Anak berhadapan dengan hukum menunggu saksi Regi Putra Pratama mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Kau Tunggu Sini Bentar Kakak Nyingok Kesano Dulu Ado Jendelo Tebukak Kakak Nak Maling Dulu" kemudian saksi Regi Putra Pratama pergi meninggalkan Anak berhadapan dengan hukum dan berjalan ke arah ruko yang berada di depan Anak berhadapan dengan hukum dan Anak berhadapan dengan hukum melihat saksi Regi Putra Pratama memanjat kanopi Rumah Toko Pakaian Carla dan masuk dari jendela kaca lantai 3, selanjutnya kurang lebih 30 Menit saksi Regi Putra Pratama mendatangi Anak berhadapan dengan hukum yang sedang menunggu dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone VIVO berwarna Hijau gelap dan membawa uang pecahan Lima puluh Ribu Rupiah 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribuan dan uang pecahan dua puluh ribu dan uang pecahan Rp10.000,00-(Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika ditotal uang tersebut berjumlah Rp100.000,00-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Regi Putra Pratama mengajak Anak berhadapan dengan hukum "Ri Maleng Peh" Anak berhadapan dengan hukum jawab "Payo" kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama berjalan menyusuri jalan padat Karya kemudian sekitar jam 01.00 Wib di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Rumah Toko Pakaian Carla di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Regi Putra Pratama saksi Regi Putra Pratama mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Nah Ri Ado Jendelo Tebukak Kito Masuk Kesano Apo" Anak berhadapan dengan hukum jawab "Payo Kito Kesano" kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama memantau sekeliling, selanjutnya setelah merasa aman Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggir

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding Rumah Toko Pakaian Carla dan naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Regi Putra Pratama berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Rumah Toko pakaian Carla setelah berada di belakang baleho toko samping toko pakaian Carla Anak berhadapan dengan hukum diminta untuk menunggu di belakang baleho toko samping Rumah Toko pakaian Carla di lantai 2, selanjutnya saksi Regi Putra Pratama memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko pakaian Carla dan masuk kedalam, kemudian saksi Regi Putra Pratama melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang seilai kurang lebih Rp1000.000.00,- (satu juta rupiah) lalu yang saksi Regi Putra Pratama masukkan kedalam kantong celana, selajutnya kurang lebih 30 Menit saksi Regi Putra Pratama membuka jendela lantai 2 Rumah Toko pakaian Carla tersebut dan memanggil Anak berhadapan dengan hukum untuk masuk kedalam toko tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh saksi Regi Putra Pratama setelah Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum berhasil masuk kedalam Rumah Toko pakaian Carla tersebut Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pergi ke lantai 1 dan kemudian saksi Regi Putra Pratama membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum kembali megambil uang sisa yang masih tersisa, yang dimasukkan di kantong celana Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum hingga habis, kemudian Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum mengambil celana jeans bermerk 505 sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan saksi Regi Putra Pratama mengambil 2(dua) helai celana Jeans, lalu Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum dan Saksi saksi Regi Putra Pratama keluar dari toko pakain Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama masuk sebelumnya, setelah Anak berhadapan dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan saksi Regi Putra Pratama berhasil keluar Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama menemukan kantong Kresek warna putih, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyerahkan uang beserta celana jeans merk 505 sebanyak 3(tiga) helai kepada saksi Regi Putra Pratama kemudian saksi Regi Putra Pratama memasukan uang dan celana jeans tersebut ke dalam kantong kresek warna putih, dan saksi Regi Putra Pratama juga memasukan uang yang di dapat serta 2 (dua) helai celana Jeans merk 505 ke dalam kantong kresek warna putih, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum Bersama saksi Regi Putra Pratama pulang kerumah nenek Anak berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama membuka kantong plastic berwarna putih yang berisikan uang dan 5(lima) helai celana jens, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum di sberisikan uang dan 5(lima) helai celana jens, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum di suruh saksi Regi Putra Pratama untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut , berjumlah Rp400.000.00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak berhadapan dengan hukum memberikan uang tersebut kepada saksi Regi Putra Pratama kemudian Anak berhadapan dengan hukum melihat saksi Regi Putra Pratama mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2(dua) ikat dengan pecahan uang Rp100.000.00 dan Rp50.000.00 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak berhadapan dengan hukum tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak berhadapan dengan hukum langsung pulang kerumah Anak berhadapan dengan hukum dan barang hasil mengambil dari Rumah Toko Carla tersebut di simpan oleh saksi Regi Putra Pratama setelah itu Anak berhadapan dengan hukum langsung pulang, untuk pergi tidur, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum dijemput oleh saksi Regi Putra Pratama dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh saksi Regi Putra Pratama

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat saksi Regi Putra Pratama mengajak Anak berhadapan dengan hukum ke rumah nenek Anak berhadapan dengan hukum untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Rumah Toko Pakaian Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak berhadapan dengan hukum mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak berhadapan dengan hukum pakai, dan begitu juga dengan saksi Regi Putra Pratama juga memakai 1(satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang di pegang oleh saksi Regi Putra Pratama, kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pun berangkat ke Tanjung Enim sesampainya di Tanjung Enim saksi Regi Putra Pratama menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak berhadapan dengan hukum tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak saksi Regi Putra Pratama membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang, dan saksi Regi Putra Pratama membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Rumah Toko Carla dengan harga Rp120.000.00,-(seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 16.00 Wib, saksi Regi Putra Pratama dan Anak berhadapan dengan hukum Kembali menemui temannya, kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama membeli makanan dan minuman lalu saksi Regi Putra Pratama membeli minuman keras yang diminum oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama sampai dengan jam 23.00 Wib, setelah selesai meminum minuman keras Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung pulang ke rumah temannya saksi Regi Putra Pratama dan menginap di rumah temannya tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 03 September 2024, Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pulang ke prabumulih dan pulang kerumah, di dalam perjalanan pulang saksi Regi Putra Pratama memberitahu Anak berhadapan dengan hukum bahwa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko pakaian CARLA COLLECTION berjumlah total Rp15.000.00,00-(Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras yang telah diminum Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat Anak berhadapan dengan hukum sedang berada di rumah, Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih, dan saat dintegrasi oleh pihak Kepolisian Anak berhadapan dengan hukum mengakui bahwa telah mengambil uang dan jelana jeans di Toko pakaian CARLA COLLECTION Bersama saksi Regi Putra Pratama, kemudian celana jeans hasil curian dan baju yang Anak berhadapan dengan hukum beli dari hasil mengambil uang di rumah saksi Sudirman Bin Arasyid ikut di bawa dan di amankan Bersama saksi Regi Putra Pratama

- Bahwa saksi Sudirman Bin Arasyid mengetahui kejadian hilangnya uang dan barang-barang dari Rumah Toko Carla Collection tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah Toko Carla milik saksi Sudirman Bin Arasyid yang bersebelahan dengan Cucian Mobil 21 Car Wash yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa barang-baang yang diambil oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama adalah uang milik saksi Sudirman Bin Arasyid dengan jumlah kurang lebih RP30.000.000,00-( Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) yang disimpan di lemari kasir di lantai 1 Ruko, 5 (lima) celana jeans 505 sedangkan uang karyawan saksi Sudirman Bin Arasyid yaitu saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis, dan sdr. Hera mengalami kerugian dengan total kurang lebih berjumlah RP6.000.000,00-( Enam Juta Ribu Rupiah ), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Sudirman Bin Arasyid, saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis dan sdri. Hera adalah Rp36.000.000,00, (Tiga Puluh Enam juta Rupiah).
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin saksi Sudirman Bin Arasyid, Saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis dan sdri. Hera.

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Regi Putra Pratama Als Regi Bin Alam Firdaus pada hari pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Toko Pakaian Carla Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak berhadapan dengan hukum kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum diajak saksi Regi Putra Pratama untuk pergi membeli rokok di Jalan Padat Karya Kota Prabumulih setelah Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama selesai membeli rokok Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung pergi kearah patung Kuda sekira pukul 23.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama menunggu di dekat patung kuda kemudian pada saat Anak berhadapan dengan hukum menunggu saksi Regi Putra Pratama mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Kau Tunggu Sini Bentar Kakak Nyingok Kesano Dulu Ado Jendelo Tebukak Kakak Nak Maling Dulu" kemudian saksi Regi Putra Pratama pergi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak berhadapan dengan hukum dan berjalan ke arah ruko yang berada di depan Anak berhadapan dengan hukum dan Anak berhadapan dengan hukum melihat saksi Regi Putra Pratama memanjat kanopi Rumah Toko Pakaian Carla dan masuk dari jendela kaca lantai 3, selanjutnya kurang lebih 30 Menit saksi Regi Putra Pratama mendatangi Anak berhadapan dengan hukum yang sedang menunggu dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone VIVO berwarna Hijau gelap dan membawa uang pecahan Lima puluh Ribu Rupiah 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribuan dan uang pecahan dua puluh ribu dan uang pecahan Rp10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika ditotal uang tersebut berjumlah Rp100.000.00,-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Regi Putra Pratama mengajak Anak berhadapan dengan hukum "RI MALENG PEH" Anak berhadapan dengan hukum jawab "PAYO" kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama berjalan menyusuri jalan padat Karya kemudian sekitar jam 01.00 Wib di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Rumah Toko Pakaian Carla di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Regi Putra Pratama saksi Regi Putra Pratama mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Nah Ri Ado Jendelo Tebukak Kito Masuk Kesano Apo" Anak berhadapan dengan hukum jawab "Payo Kito Kesano" kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama memantau sekeliling, selanjutnya setelah merasa aman Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Rumah Toko Pakaian Carla dan naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Regi Putra Pratama berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Rumah Toko pakaian Carla setelah berada di belakang baleho toko samping toko pakaian Carla Anak berhadapan dengan hukum diminta untuk menunggu di belakang baleho toko samping Rumah Toko pakaian Carla di lantai 2, selanjutnya saksi Regi Putra Pratama memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko pakaian Carla dan masuk kedalam, kemudian saksi Regi Putra Pratama melihat tas yang tergeletak dilantai lalu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tas tersebut dan menemukan uang seilai kurang lebih Rp1000.000.00,- (satu juta rupiah) lalu yang saksi Regi Putra Pratama masukkan kedalam kantong celana, selanjutnya kurang lebih 30 Menit saksi Regi Putra Pratama membuka jendela lantai 2 Rumah Toko pakaian Carla tersebut dan memanggil Anak berhadapan dengan hukum untuk masuk kedalam toko tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh saksi Regi Putra Pratama setelah Anak berhadapan dengan hukum berhasil masuk kedalam Rumah Toko pakaian Carla tersebut Anak berhadapan dengan hukum mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pergi ke lantai 1 dan kemudian saksi Regi Putra Pratama membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum kembali megambil uang sisa yang masih tersisa, yang dimasukan di kantong celana Anak berhadapan dengan hukum hingga habis, kemudian Anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum mengambil celana jeans bermerk 505 sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan saksi Regi Putra Pratama mengambil 2(dua) helai celana Jeans, lalu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi saksi Regi Putra Pratama keluar dari toko pakain Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama masuk sebelumnya, setelah Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama berhasil keluar Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama menemukan kantong Kresek warna putih, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyerahkan uang beserta celana jeans merk 505 sebanyak 3(tiga) helai kepada saksi Regi Putra Pratama kemudian saksi Regi Putra Pratama memasukan uang dan celana jeans tersebut ke dalam kantong kresek warna putih, dan saksi Regi Putra Pratama juga memasukan uang yang di dapat serta 2 (dua) helai celana Jeans merk 505 ke dalam kantong kresek warna putih, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum Bersama saksi Regi Putra Pratama pulang kerumah nenek Anak berhadapan dengan hukum yang beralamat Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak berhadapan dengan hukum

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Regi Putra Pratama membuka kantong plastic berwarna putih yang berisikan uang dan 5 (lima) helai celana jens, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum di suruh saksi Regi

Putra Pratama untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut , berjumlah Rp400.000.00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak berhadapan dengan hukum memberikan uang tersebut kepada saksi Regi Putra Pratama kemudian Anak berhadapan dengan hukum melihat saksi Regi Putra Pratama mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2(dua) ikat dengan pecahan uang Rp100.000.00 dan Rp50.00.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak berhadapan dengan hukum tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak berhadapan dengan hukum langsung pulang kerumah Anak berhadapan dengan hukum dan barang hasil mengambil dari Rumah Toko Carla tersebut di simpan oleh saksi Regi Putra Pratama setelah itu Anak berhadapan dengan hukum langsung pulang, untuk pergi tidur, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum dijemput oleh saksi Regi Putra Pratama dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh saksi Regi Putra Pratama ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat saksi Regi Putra Pratama mengajak Anak berhadapan dengan hukum ke rumah nenek Anak berhadapan dengan hukum untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Rumah Toko Pakaian Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak berhadapan dengan hukum mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak berhadapan dengan hukum pakai, dan begitu juga dengan saksi Regi Putra Pratama juga memakai 1(satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang di pegang oleh saksi Regi Putra Pratama, kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pun berangkat ke Tanjung Enim sesampainya di Tanjung Enim saksi Regi Putra Pratama menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak berhadapan dengan hukum tidak



mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak saksi Regi Putra Pratama membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang, dan saksi Regi Putra Pratama membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Rumah Toko Carla dengan harga Rp120.000.00-(seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 16.00 Wib, saksi Regi Putra Pratama dan Anak berhadapan dengan hukum Kembali menemui temannya, kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama membeli

- makanan dan minuman lalu saksi Regi Putra Pratama membeli minuman keras yang diminum oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama sampai dengan jam 23.00 Wib, setelah selesai meminum minuman keras Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama langsung pulang ke rumah temannya saksi Regi Putra Pratama dan menginap di rumah temannya tersebut,
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 03 September 2024, Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama pulang ke prabumulih dan pulang kerumah, di dalam perjalanan pulang saksi Regi Putra Pratama memberitahu Anak berhadapan dengan hukum bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko pakaian CARLA COLLECTION berjumlah total Rp15.000.000.00-(Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras yang telah diminum Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat Anak berhadapan dengan hukum sedang berada di rumah, Anak berhadapan dengan hukum ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih, dan saat dintograsi oleh pihak Kepolisian Anak berhadapan dengan hukum mengakui bahwa telah mengambil uang dan jelana jeans di Toko pakaian CARLA COLLECTION Bersama saksi Regi Putra Pratama, kemudian celana jeans hasil cuiran dan baju yang Anak berhadapan dengan hukum beli dari hasil mengambil uang di rumah saksi Sudirman Bin Arasyid ikut di bawa dan di amankan Bersama saksi Regi Putra Pratama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudirman Bin Arasyid mengetahui kejadian hilangnya uang dan barang-barang dari Rumah Toko Carla Collection tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah Toko Carla milik saksi Sudirman Bin Arasyid yang bersebelahan dengan Cucian Mobil 21 Car Wash yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Regi Putra Pratama adalah uang milik saksi Sudirman Bin Arasyid dengan jumlah kurang lebih RP30.000.000.00,-(Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) yang disimpan di lemari kasir di lantai 1 Ruko, 5 (lima) celana jeans 505 sedangkan uang karyawan saksi Sudirman Bin Arasyid yaitu saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis, dan sdr. Hera mengalami
- kerugian dengan total kurang lebih berjumlah RP 6.000.000.00,-( Enam Juta Ribu Rupiah ), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Sudirman Bin Arasyid, saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis dan sdr. Hera adalah Rp.36.000.000.00,-, (Tiga Puluh Enam juta Rupiah).
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Sudirman Bin Arasyid, Saksi Ira Yani Binti Sarhan, saksi Halipa Binti Hadis dan sdr. Hera.

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 7/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 7/PID.ANAK/2024/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Nomor Register Perkara: PDM-02/RPA-Eoh.2/PBM-1/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO
  - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakangDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Agar Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ogan Ilir selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid..Sus Anak/2024/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 3 Oktober dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak berhadapan dengan hukum pada tanggal 3 Oktober 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Anak berhadapan dengan hukum dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa kami tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum baik mengenai pertimbangan hukum dan mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Anak berhadapan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



dengan hukum , Karena menurut hemat kami Majelis Hakim telah lalai dalam melaksanakan penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP. Sehingga di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih cenderung sengaja mengesampingkan fakta persidangan maupun aturan hukum baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian Hukum dan kelalaian dalam pertimbangan putusannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak berhadapan dengan hukum berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm Tanggal 26 September 2024.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan, sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 26 September 2024 dengan No Reg Perk : PDM-02/RPA-Eoh.2/PBM-1/09/2024.
4. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024, maka Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dengan tepat dan benar sehingga Anak berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair; Penuntut Umum oleh karena itu maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Anak berhadapan dengan hukum disamping itu karena Anak berhadapan dengan hukum masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga oleh karena pidana tersebut patut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak berhadapan dengan hukum dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke 5 KUHPidana, Undang Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak berhadapan dengan hukum dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 oleh Loise Betti Silitonga, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, serta Darmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DARMAWATI,SH.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 7//PID.ANAK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)